



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 59 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Jalan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN TEGAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.
7. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.
8. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal.
9. Satuan Lalu Lintas Polisi Resort adalah Satuan Lalu Lintas Resort Tegal.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
12. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
14. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dishub adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.
15. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan adalah Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.
16. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
17. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan atau usaha pada unsur - unsur jaringan transportasi jalan.
18. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.

19. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
20. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
21. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
22. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
23. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
24. Tim adalah Tim Monitoring dan Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu lintas Kabupaten Tegal yang keanggotaannya terdiri dari instansi teknis yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen analisis dampak lalu lintas.
25. Pengembang atau Pembangun adalah orang atau badan yang bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha yang dapat menimbulkan dampak lalu lintas.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

BAB II

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infratraktur

Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;

- d. fasilitas pendidikan:
 - 1. sekolah atau universitas;
 - 2. lembaga kursus;
 - e. fasilitas pelayanan umum:
 - 1. rumah sakit;
 - 2. klinik bersama;
 - 3. bank;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/atau;
 - e. permukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum;
 - h. jalan layang (*flyover*);
 - i. lintas bawah (*under pass*);
 - j. terowongan (*tunnel*); dan/atau
 - k. infrastruktur lainnya.

Bagian Kedua

Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 3

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan :
 - a. Jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk didik; atau
 - b. Jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan :
 - a. Jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. Jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. Luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k dan l yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 4

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 5

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Kriteria rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas apabila jalan layang (*flyover*) dan/atau lintas bawah (*underpass*) dan/atau terowongan (*tunnel*) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.

- (3) Kriteria dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 6

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan Pusat Kegiatan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Bagian Ketiga

Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi :
 1. Penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. Cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. Perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;

4. Penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. Periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. Kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. Karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. Penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. Metode penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
- b. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi :
1. Kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
 2. Kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata - rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 3. Kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
- c. Analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan factor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
- d. Analisis distribusi perjalanan;
- e. Analisis pemilihan modal;
- f. Analisis pembebanan perjalanan;
- g. Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi :
1. Simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. Simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. Simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan;
 4. Simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
1. Peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. Penyediaan angkutan umum;
 3. Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. Manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. Penyediaan fasilitas parker berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. Penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. Penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. Penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. Penyediaan sistem informasi lalu lintas;

12. Penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
13. Penyediaan fasilitas penyeberangan;
- i. Rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. Rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat :
 1. Pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a) Pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) Pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. Pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi :
 - a) Pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) Pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c) Pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi :
 1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. Peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. Kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 4. Kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 5. Kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Keempat
Sertifikat Tenaga Ahli

Pasal 10

- (1) Tenaga ahli lembaga konsultan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga ahli mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditertibkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi dan mendapat persetujuan dari Menteri.
- (5) Ketentuan yang mengatur prosedur penerbitan sertifikat berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kelima
Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 11

Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 12

Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh :

- a. Izin lokasi;
- b. Izin mendirikan bangunan; atau
- c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Bupati melalui Kepala Dishub.
- (2) Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (4) Bupati memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan ayat (3) kepada Kepala Dishub.

Pasal 14

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - e. Bagian Hukum;
 - f. Satuan Lalu Lintas Polisi Resort;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap hasil Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;

- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;
- c. melakukan koordinasi antar instansi terhadap pengajuan hasil Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;
- d. memberikan pertimbangan metodologi, analisis, rencana peningkatan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik jalan (rumija), jaringan utilitas, rencana kota dan syarat zonasi sebagai pedoman perencanaan dan pembangunan fisik berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- e. memberikan pertimbangan tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- f. memberikan pertimbangan tentang rencana pengembangan tata ruang dan sistem transportasi;
- g. melaksanakan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. melakukan pertimbangan pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang hukum; dan
- i. melakukan pengawasan dan penindakan peraturan daerah apabila terjadi pelanggaran.

Pasal 15

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota; dan
 - d. Anggota sekretariat.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan merangkap sebagai anggota.
- (3) Jumlah anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (4) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN

SURAT PERSETUJUAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 16

Untuk menyampaikan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pengembang atau Pembangun harus disertai dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto Copy KTP yang masih berlaku ;

- b. Foto Copy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila Pengembang atau Pembangun adalah Badan ;
- c. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Pengembang atau Pembangun apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- d. Foto Copy surat penunjukan lembaga konsultan yang memiliki Tenaga Ahli bersertifikat oleh pengembang atau pembangun;
- e. Surat Penugasan Tenaga Ahli bersertifikat untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 17

- (1) Tata cara pemberian persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang pada bagan alur tata cara pemberian persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dishub.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengawasan pelaksanaan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dilakukan oleh Tim sesuai dengan kewenangan dari masing-masing dinas/instansi meliputi :
 - a. Dishub melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan persetujuan Andalalin dan/atau Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas yang berupa pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;

- c. Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengawasan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija), dan kawasan saluran pematusan serta jaringan utilitas;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan penataan bangunan dan lingkungan, Tata Perumahan dan Permukiman, serta Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - e. Bagian Hukum melakukan pertimbangan pemecahan masalah yang berhubungan dengan bidang hukum;
 - f. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengaturan lalu lintas;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan, pembinaan, dan penindakan peraturan daerah apabila terjadi pelanggaran;
- (2) Pelaksanaan pengawasan atas Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.

Pasal 20

Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditemukan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, maka masing-masing dinas/instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Dishub.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 21

- (1) Suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dapat dievaluasi oleh Tim apabila terdapat :
 - a. Perubahan peruntukan;
 - b. Perubahan syarat zoning;
 - c. Pengembangan atau perluasan kegiatan dan/atau usaha; dan
 - d. Hasil peramalan lalu lintas pada andalalin kegiatan dan/atau usaha lain yang belum dan harus dimasukkan dalam analisa.
- (2) Setiap Anggota Tim berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat mengusulkan evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dishub.
- (3) Apabila Kepala Dishub menyetujui hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Pembatalan izin; dan/atau
 - e. Pencabutan izin.

Pasal 23

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing - masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dan huruf e.

Pasal 24

Tenaga ahli yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Seluruh kegiatan dan/atau usaha pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini di undangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2013 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 25 AGUSTUS 2017

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 25 AGUSTUS 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 59

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN TEGAL

KRITERIA UKURAN MINIMAL WAJIB ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat Perbelanjaan / Retail	500 m ² luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000 m ² luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan Pergudangan	2500 m ² luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1).	Sekolah / Universitas	500 siswa
2).	Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1).	Rumah Sakit	50 tempat tidur
2).	Klinik Bersama	10 ruang praktek dokter
3).	Bank	500 m ² luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 Dispenser
g.	Hotel	50 kamar
h.	Gedung Pertemuan	500 m ² luas lantai bangunan
i.	Restaurant	100 tempat duduk
j.	Fasilitas Olah Raga (<i>indoor</i> atau <i>outdoor</i>)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10000 m ²
k.	Bengkel Kendaraan Bermotor	2000 m ² luas lantai bangunan
l.	Pencucian Mobil	2000 m ² luas lantai bangunan
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1).	Perumahan Sederhana	150 unit
2).	Perumahan Menengah - Atas	50 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen	
1).	Rumah Susun Sederhana	100 unit
2).	Apartemen	50 unit
c.	Asrama	50 kamar
d.	Ruko	Luas Lantai keseluruhan 2000 m ²
3.	Infrastruktur	
a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
b.	Pelabuhan	Wajib
c.	Bandar Udara	Wajib
d.	Terminal	Wajib
e.	Stasiun Kereta Api	Wajib
No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
f.	Pool Kendaraan	Wajib
g.	Fasilitas Parkir Untuk Umum	Wajib
h.	Jalan Layang (<i>flyover</i>)	Wajib
i.	Lintas Bawah (<i>underpass</i>)	Wajib

j.	Terowongan (<i>tunnel</i>)	Wajib
4.	Bangunan / Permukiman / Infrastruktur lainnya :	
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata - rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif.



 BUPATI TEGAL

 ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN TEGAL

FORMULIR SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANDALALIN

KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI

Slawi, 20.....

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
ANDALALIN

Kepada Yth.
BUPATI TEGAL
Melalui
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tegal

1. Sebagaimana dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Tegal melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di (diisi nama jalan/ RT/ RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten).
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN serta persyaratan lainnya pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).

Pemohon

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN TEGAL

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

1. Persyaratan permohonan persetujuan dokumen analisis dampak lalu lintas pengembang atau pembangun, sebagai berikut:
 - a. Foto Copy KTP yang masih berlaku ;
 - b. Foto Copy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila Pengembang atau Pembangun adalah Badan ;
 - c. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Pengembang atau Pembangun apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - d. Foto Copy surat penunjukan lembaga konsultan yang memiliki Tenaga Ahli bersertifikat oleh pengembang atau pembangun;
 - e. Surat Penugasan Tenaga Ahli bersertifikat untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;

2. Tata cara pemberian persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai berikut :
 - a. Pengembang atau Pembangun menyampaikan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk diteruskan ke Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan, dengan dilampiri persyaratan;
 - b. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan :
 - 1) Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan dari Pengembang atau Pembangun, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada Pengembang atau Pembangun dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap maka dilakukan pencatatan dan diberikan tanda terima;
 - 2) Menerima berkas permohonan dari Pengembang atau Pembangun untuk dilakukan penilaian dan evaluasi terhadap Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas oleh Tim;
 - c. Pengembang atau Pembangun:
 - 1) Dalam hal hasil penilaian dan evaluasi tim menyatakan hasil Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas harus dilakukan revisi, maka Pengembang atau Pembangun akan menerima Surat Pemberitahuan Revisi terhadap Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, Pengembang atau Pembangun segera melakukan revisi terhadap Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk diserahkan kembali ke Dishub.
 - 2) Dalam hal hasil penilaian dan evaluasi tim menyatakan hasil Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah sesuai, maka Pengembang atau Pembangun segera :
 - a) Menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam hasil Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;

- b) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus bermaterai dan ditandatangani pemilik, direktur atau pimpinan cabang dari Pengembang atau Pembangun;
 - c) Surat pernyataan kesanggupan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - d) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada huruf a) menggunakan format tercantum dalam Lampiran III angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan .
- d. Kepala Dishub menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan berita acara hasil penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan.
- e. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan :
- 1) Mengadministrasikan Surat Persetujuan yang telah ditandatangani Kepala Dishub; dan
 - 2) Memberikan Surat Persetujuan kepada Pengembang atau Pembangun setelah Pengembang atau Pembangun menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

3. Formulir surat pernyataan kesanggupan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (*Nama Pengembang atau pembangun: Pemerintah/ BUMN/ Lembaga/ Swasta/ Perorangan*), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor tanggal Bulan Tahun 20..... tentang Kegiatan, dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.
2.
3.
4. Dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., Tanggal20....

Pengembang/Pembangun

Tandatangan

Stempel perusahaan/instansi

Materai Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)


BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO


LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN TEGAL

BAGAN ALUR TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN DOKUMEN ANDALALIN

PERSYARATAN LENGKAP



PERSYARATAN TIDAK LENGKAP



KETERANGAN : 1. NOMOR 2 SAMPAI DENGAN NOMOR 7 = 10 (SEPULUH) HARI KERJA

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO